



KEPALA DESA CENGGU

KABUPATEN BIMA

PERATURAN DESA CENGGU

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2019-2025**

DESA CENGGU KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CENGGU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Petunjuk pelaksanaan Undang-undang tentang Desa tahun 2014, untuk mendukung pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 29 Peraturan Bupati Bima Nomor 21 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara R.I
6. Peraturan menteri dalam No 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara R.I Tahun 2014 Nomor 209)
7. Peraturan menteri dalam No 17 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara R.I Tahun 2019 Nomor);
8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa (lembaran negara RI tahun 2016 nomor 1037);
9. Peraturan Bupati Bima Nomor 21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2015 Nomor);
10. Peraturan Bupati Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 477);
11. Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 546);
12. Peraturan Bupati Bima Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa di Kabupaten Bima (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 Nomor 579)
13. Peraturan Desa Cenggu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 09);
14. Peraturan Desa Cenggu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 17);
15. Peraturan Desa Cenggu Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pendapatan dan Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 18).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CENGGU

dan

KEPALA DESA CENGGU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DESA CENGGU TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025 DESA CENGGU KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bima dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
25. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Asas Dan Tujuan
- b. Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- c. Mekanisme Pengambilan Keputusan Penetapan Rpjmdesa
- d. Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Rpjmdesa
- e. Data Dan Informasi
- f. Kelembagaan
- g. Ketentuan Peralihan
- h. Ketentuan Penutup

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan di desa.
- (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme dan akuntabilitas;

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk menentukan arah dan kebijakan desa dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dan Landasan Hukum
2. BAB II Gambaran Umum Kondisi Desa memuat tentang Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Desa
3. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka Pendanaan
4. BAB IV Analisa Isu Startegis memuat Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal, Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal, dan Isu Strategis Desa
5. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan memuat Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
6. Bab VI Stategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
7. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
8. Bab VIII Program Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan memuat Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Tahun 2016-2022
9. Bab IX Pentahapan Pembangunan dan Penetapan Indikator Kinerja memuat Tahapan Pembangunan dan Penetapan Indikator Kinerja Desa
10. Bab VII: Penutup
11. Lampiran-Lampiran

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 5

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD dalam forum Musrenbang Desa;
- (2). Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Forum Musrenbang Desa dalam Perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 6

- (1). RPJM Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2). Dalam menyusun Rancangan RPJM Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat yang diwadahi oleh LPM;
- 3). Rancangan RPJM Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, PKK Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima Rancangan RPJM Desa, pemerintah desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang Perencanaan Pembangunan desa;
- (5). Jika Rancangan RPJM Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPM, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJM Desa;
- (6). Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa melaksanakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RPJM Desa menjadi RPJM Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (7). Setelah mendapat persetujuan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau Kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 7

- (1) RPJM Desa disusun berdasarkan kepada data dan informasi yang akurat dan terbaru;
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kondisi riil desa pada tahap awal sebelum berlakunya Peraturan Desa ini;
- (3) Data dan informasi yang dapat digunakan menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah profil desa dan / atau data lain yang dipandang perlu yang bisa dipertanggungjawabkan.

BAB VII

Pasal 9

Kepala Desa menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas RPJM Desa;

- (1) Dalam menyelenggarakan RPJM Desa, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- (2) Pimpinan organisasi lembaga kemasyarakatan desa menyelenggarakan RPJM Desa sesuai dengan tugas dan kewenangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di : Cenggu-Belo
Pada tanggal : 10 Desember 2020
KEPALA DESA CENGGU,

SYAFRUDIN AR

Diundangkan di Cenggu-Belo

Pada tanggal : 10 Desember 2020

SEKRETARIS DESA CENGGU,

HERMANSYAH

LEMBARAN DESA CENGGU KECAMATAN BELO KABUPATEN BIMA TAHUN 2020
NOMOR 19